

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN MELALUI SISTEM
TUMPANGSARI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
TINGKAT MIKRO DI KABUPATEN PEMALANG**

Oleh :

Fibriani Saraswati

(14010110120048)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Food crisis issues in Indonesia caused by the lack of diversification and reduced agricultural land can be overcome with the use of forest land through intercropping system in which at the same time there is empowering of the village community forest. Empowerment for the community forest village itself consists of the provision of access and capacity enhancement.

This study used qualitative research methods with a phenomenological approach. Through this method will be investigated regarding the empowerment of forest villagers to achieve food security at their household level through the experiences, behaviors, and their perceptions.

Empowerment conducted in forest village communities in all district has been running for the maximum in terms of providing access to the provision of access to working the land in the forest area in the form of establishment of the service implementation is given work area as well as licensing. While in terms of improvement through facilitation has not running optimally, especially market and capital access, as well as business development.

Differences crop intercropping utilization results from the empowerment of forests village communities provide different contributions to food security at their household level, especially on the dimensions of accessibility and availability of food.

Keywords: *Empowerment, Forest Village Communities, and Food Security*

I. PENDAHULUAN

Krisis pangan yang melanda negara-negara dunia menjadi salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian bagi setiap negara yang ada. Krisis pangan yang terjadi di antaranya disebabkan oleh kenaikan harga-harga komoditas pangan serta bencana yang terjadi di negara-negara tersebut. Krisis pangan menjadi hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian karena meskipun kelihatannya sederhana namun sebenarnya memiliki dampak yang luas. Seperti tertuang dalam pertimbangan yang menjadi landasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Terpenuhinya pangan juga berkaitan dengan kelancaran berfikir dan beraktivitas dengan tenaga yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Sebaliknya, seseorang tidak akan dapat bekerja dan beraktivitas dengan baik apabila keadaan perutnya kosong karena tidak ada tenaga yang dihasilkan. Kesulitan aktivitas tersebut terjadi karena konsentrasi dan emosi menjadi terganggu yang disebabkan kurangnya sumber energi yang masuk.

Di antara negara yang mengalami krisis pangan, Indonesia juga tidak luput dari masalah ini. Akibat dari krisis pangan yang terjadi, jumlah impor bahan pangan negara ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah eksportnya. Berdasarkan Data dari BPS tahun 2012, jumlah impor total dari berbagai produk pangan pada tahun 2011 mencapai 15.363.009 ton dibandingkan eksportnya yang berjumlah 807.265 ton (Buku Saku Statistik Makro Departemen Pertanian Volume 4 No.2 tahun 2012). Krisis pangan yang

terjadi di Indonesia sendiri disebabkan oleh tidak adanya diversifikasi pangan serta menurunnya produktivitas pertanian sebagai penyumbang pasokan mayoritas pangan akibat semakin sempitnya lahan pertanian. Menyempitnya lahan pertanian ini disebabkan oleh semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian seperti perumahan yang tidak diimbangi dengan jumlah lahan pertanian yang baru. Menjadi sebuah ironi ketika Negara seperti Indonesia dengan keadaan alam tropis dengan keadaan tanah subur dan petani sebagai tonggak produksi tanaman pangan ternyata menggantungkan pasokan pangan kepada Negara lain. Potensi lain yang dimiliki Indonesia ialah hutan yang luas. Hutan juga memiliki manfaat yakni dapat dijadikan sebagai lahan bagi tanaman pangan seperti jagung, ganyong, ubi, dan lain sebagainya melalui tumpangsari.

Sistem ini banyak digunakan di Jawa dan Madura yang biasa digunakan dalam program peningkatan produksi pangan inkonvensional pada area hutan melalui tumpangsari. Di Jawa dan Madura, pengelola sumberdaya hutan berada di tangan Perum Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara. Perum Perhutani memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya, dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Tujuan dan manfaat dari sistem tumpangsari dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penyedia pangan yang di dalamnya juga mengandung pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat yang dimaksud ialah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan atau yang biasa disebut masyarakat desa hutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa program ini bertujuan untuk mencapai kelestarian sumber daya alam sekitar hutan melalui kesadaran dan kemandirian masyarakat, menunjang peningkatan

kemampuan kelembagaan masyarakat dan usaha perekonomian masyarakat sehingga akan dicapai kesejahteraan dan peningkatan perekonomian.

Potensi hutan yang luas di Jawa Tengah terdapat di berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data dari Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010) dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016, total luas hutan yang dimiliki hingga tahun 2010 sebesar 51.154, 66 Ha, yakni 45,87% dari luas Kabupaten Pemalang sebesar 111.530 Ha. Hutan tersebut terdiri atas hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan rakyat. Sebesar 15.898,37 Ha dari luas hutan di Kabupaten Pemalang berada di bawah pangkuan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang.

Adanya potensi semacam ini kemudian dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan melalui sistem tumpangsari dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan atau yang biasa disebut dengan masyarakat desa hutan memiliki wadah dalam menjalankan aktifitasnya memanfaatkan hutan, yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga yang mewadahi para petani di sekitar hutan untuk dapat mengelola dan melestarikan hutan yang ada. Lembaga ini bekerjasama dengan Perum Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang di dalamnya mengandung pemberdayaan bagi masyarakat desa hutan. Pemanfaatan lahan hutan sebagai media menanam tanaman pangan diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi masyarakat sekitar hutan/ desa hutan dalam memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga mereka.

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menjelaskan bagaimana model pemberdayaan yang diterapkan pihak perhutani kepada petani di desa hutan melalui

sistem tumpangsari di Kabupaten Pemalang. Di samping itu juga menguraikan sejauh mana model pemberdayaan yang diterapkan kepada petani melalui sistem tumpangsari sekitar hutan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di tingkat mikro atau tingkat rumah tangga masyarakat desa hutan.

Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori pemberdayaan masyarakat, teori ketahanan pangan, serta teori mengenai tumpangsari. Berdasarkan berbagai macam teori dari sejumlah ahli peneliti mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan atau memperkuat potensi atau daya melalui pemberian kesempatan serta peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk melakukan sesuatu demi dicapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS) merumuskan sebuah model pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Ditjen RPLS membagi model pemberdayaan menjadi 2, yakni berupa pemberian akses dan peningkatan kapasitas yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain. Teori ketahanan pangan yang digunakan peneliti didasarkan pada teori milik Bustanul Arifin bahwa dimensi ketahanan pangan ialah ketersediaan pangan, aksesibilitas masyarakat, dan stabilitas harga pangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yakni pandangan berpikir yang menekankan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia (Prastowo, 2011 : 28). Lokasi penelitian ini ialah Desa Kebon Gede, Kecamatan Bantarbolang dengan LMDHnya Pertapan Jaya dan Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, dengan LMDHnya Wana Jaya. Kedua desa tersebut merupakan dua di antara

desa hutan yang ada di Kabupaten Pematang. Di dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni analisa data yang cara kerjanya mengumpulkan data non statistik dan untuk kemudian data-data yang sudah terkumpul dirumuskan menjadi kalimat-kalimat yang terekam di dalam catatan. Analisa dilakukan dengan menguraikan secara logis informasi -informasi yang didapatkan.

II. PEMBAHASAN

Secara umum terdapat beberapa bentuk dan pola kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan (Hakim, dkk, 2010 : 9), salah satunya pengelolaan hutan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan sebagai pesanggem melalui program tumpangsari Perhutani di Pulau Jawa. Oleh Perum Perhutani, pengelolaan hutan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), meskipun sistem tumpangsari merupakan cara menanam yang sudah sejak lama dikenal dan digunakan di wilayah pedesaan di Indonesia.

Program PHBM dimulai pertama kali secara resmi pada tahun 2001, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136/ Dir/ 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang kemudian disempurnakan lagi dalam Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor : 682/Kpts/Dir/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang dilandasi oleh prinsip saling berbagi, sehingga dapat mencapai

kepentingan bersama untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang berkelanjutan secara optimal dan proporsional (Perhutani, 2009 : 1). Masyarakat desa hutan ini secara praktis tidak hanya tinggal di sekitar wilayah hutan tetapi juga melakukan kegiatan yang dalam interaksinya juga memanfaatkan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya (Perhutani, 2009 :1)

Pelibatan masyarakat desa hutan oleh Perhutani dalam program PHBM memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan untuk dapat meningkatkan kehidupan perekonomian mereka sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kerawanan hutan terhadap penjarahan dan pencurian kayu. Selain itu dengan melibatkan masyarakat akan meningkatkan *sense of belonging* masyarakat desa hutan terhadap hutan sehingga dalam menjalankan aktivitasnya mereka tetap berusaha untuk menjaga kelestarian hutan. Untuk mempermudah koordinasi antara pihak Perhutani dengan masyarakat desa hutan dalam upaya memberdayakan kelompok ini, dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sekaligus menjadi media penyalur informasi dua arah baik dari Perhutani maupun masyarakat terkait kegiatan yang terkait dengan PHBM.

Di KPH Pemalang, PHBM terdiri atas berbagai macam kegiatan seperti berbagi hasil hutan kayu, pemberian akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berupa pemanfaatan lahan di bawah tegakkan, tumpangsari, dan pemanfaatan hasil hutan (hijauan makanan ternak, kayu bakar, pemanfaatan daun jati, penanaman empon-empon, dsb). Selain itu ada pula kegiatan kerjasama tanaman, usaha produktif di luar kawasan hutan, serta PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Dari kesekian banyaknya kegiatan PHBM, kegiatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah

tumpangsari yang kemudian akan dilihat kontribusinya dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat mikro atau tingkat rumah tangga MDH.

2.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Sistem Tumpangsari di Dua LMDH

Telah disebutkan di atas bahwa menurut Ditjen RPLH, kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa hutan terdiri atas 2 jenis (Hakim, dkk, 2010 : 9), yakni pemberian akses dan peningkatan kapasitas. Pemberian akses merupakan bentuk dari pelayanan publik yang diberikan kepada MDH yang dilakukan dengan pemberian akses dalam penetapan areal kerja dan perijinan kegiatan. Peningkatan kapasitas merupakan bentuk fasilitasi yang diberikan pihak *stakeholder*, khususnya yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang. Fasilitasi yang diberikan mencakup kelembagaan masyarakat desa hutan, pengajuan permohonan ijin, penyusunan rencana kerja, teknologi, akses pasar dan modal, serta pengelolaan hutan dan pengembangan usaha.

2.1.1 Pemberian Akses dalam Penetapan Areal Kerja dan Perijinan

Dalam hal ini akses yang dimaksud ialah akses bagi MDH untuk dapat menggarap lahan di kawasan hutan pangkuan Perum Perhutani KPH Pemalang. Demikian pula di desa Kebon Gede dan Surajaya, pihak Perhutani KPH Pemalang bersama dengan LMDH berkoordinasi dalam hal penetapan areal kerja dan perijinan bagi MDH yang akan melaksanakan kegiatan menggarap pada lahan yang akan dibuka. Penetapan areal kerja dan perijinan menjadi hal yang sangat penting dalam pemberdayaan karena akan memberikan kepastian akan legalitas dari kegiatan menggarap para pesanggem di wilayah hutan pangkuan KPH Pemalang. Selain itu

dengan adanya penetapan areal kerja akan membuat MDH menjadi lebih terarah dalam melaksanakan kegiatannya.

Penetapan areal kerja terdiri atas sejumlah tahapan yang terdiri atas tahap persiapan, penentuan calon petani penggarap, dan penentuan lokasi garapan bagi petani penggarap. Pada tahap persiapan ini tidak terdapat perbedaan antara kedua desa lokasi penelitian yakni Desa Kebon Gede dan Surajaya. Tahap persiapan diawali dengan adanya pemberitahuan oleh pihak Perhutani KPH Pematang kepada LMDH mengenai rencana pembukaan lahan pada pangkuan LMDH. Setelah mengetahui luas petak yang akan dibuka, maka pihak LMDH akan menyiapkan sejumlah pesanggem untuk menggarap pada lahan tersebut sesuai dengan keluasan lahan yang dibuka. Luasnya lahan yang akan dibagi juga tergantung dari seberapa luas lahan yang akan dibuka pada petak tersebut.

Setelah diketahui keluasan lahan yang akan dibuka kemudian tahap selanjutnya LMDH menentukan calon petani yang akan menggarap pada lahan tersebut. Penentuan jumlah petani penggarap atau pesanggem yang akan menggarap pada petak yang akan dibuka disesuaikan dengan luasnya petak yang akan dibuka. Dalam menentukan calon petani penggarap atau pesanggem di desa Kebon Gede dan Surajaya memiliki kriteria.

Di Desa Kebon Gede, kriteria yang digunakan ialah pesanggem yang dapat diandalkan untuk dapat bekerjasama, mampu dan mau menaati segala aturan main yang telah ditentukan serta yang tidak mampu secara ekonomi yang tidak memiliki lahan garapan. Penentuan calon penggarap di desa ini mengutamakan masyarakat yang tinggal di sekitar petak yang akan dibuka menggunakan pendekatan personal. Sedangkan di desa Surajaya, LMDH menggunakan kriteria yakni masyarakat desa Surajaya yang

telah lepas kontrak dan yang tidak mampu secara ekonomi. Penentuan calon petani penggarap ini diutamakan yang tinggal di sekitar petak yang akan dibuka dan ditentukan berdasarkan wilayah perdukahan.

Setelah ditentukan jumlah petani penggarap di masing-masing pangkuan LMDH, tahap selanjutnya adalah penentuan lokasi dari lahan garapan pesanggem. Dalam penentuan calon lahan garapan bagi pesanggem tidak ada perbedaan di antara kedua desa. Kedua desa sama-sama menggunakan sistem undian. Cara undian dipilih untuk mencegah terjadinya kecemburuan antarpesanggem. Untuk memberikan kejelasan calon lokasi garapan, LMDH membuat tanda pada lahan yang akan digarap pesanggem. Ketika pesanggem telah memperoleh tanda bagi lahan yang akan digarap, maka mereka akan menuju pada lahan sesuai dengan nomor undian mereka. Setelah terdapat kejelasan mengenai lahan garapannya, para pesanggem kemudian mulai melakukan kegiatan mereka mulai dari membersihkan dari rumput-rumput liar, daun-daun maupun cabang yang jatuh, pembuatan acir, hingga menanam secara tumpangsari.

Dalam hal perijinan kegiatan menanam secara tumpangsari dilakukan melalui sebuah kontrak antara KPH Pemalang, LMDH, dan MDH itu sendiri. Di dalam kontrak tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bekerja sama, teknis penggarapan, hingga jangka waktu dari pelaksanaan kegiatan tumpangsari petak yang dibuka. Jangka waktu untuk menanam tumpangsari di wilayah hutan berlangsung selama 2-2,5 tahun.

Alasan pihak Perhutani menentukan jangka waktu 2-2,5 tahun berkaitan dengan hasil dari tanaman kayu yang ditanam supaya menjadi bagus dan berkualitas. Adanya kontrak perjanjian ini juga sekaligus menjadi media perijinan bagi pesanggem untuk

melaksanakan kegiatan menggarap. Selama perjanjian berjalan, para pesanggem diberikan ijin penuh untuk menggarap lahan di kawasan hutan dengan tetap mengindahkan hak dan kewajiban mereka. Di desa Kebon Gede dan Surajaya, mengenai kontrak perjanjian yang dilakukan ini sama antara satu dan yang lainnya.

2.1.2 Fasilitasi Bagi Masyarakat Desa Hutan

Sebelumnya telah disebutkan bahwa aspek pemberdayaan yang kedua ialah peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui pemberian fasilitasi bagi masyarakat desa hutan. Fasilitasi yang diberikan mencakup kelembagaan masyarakat desa hutan, pengajuan permohonan ijin, penyusunan rencana kerja, teknologi, akses pasar dan modal, serta pengelolaan hutan dan pengembangan usaha.

Fasilitasi terhadap LMDH sebagai lembaga yang menjadi penghubung antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani KPH Pemalang terkait kelembagaan ialah dengan senantiasa mengadakan koordinasi untuk dapat melaksanakan kegiatan PHBM dengan baik. Koordinasi dengan pihak Perhutani ini biasanya dilakukan dengan petugas dari KPH Pemalang yang bertugas di petak hutan pangkuan LMDH yang diwakili oleh Mantri atau Asper. Koordinasi yang dilakukan Pihak LMDH desa Kebon Gede dan desa Surajaya memiliki berbagai macam cara, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kegiatan koordinasi ini biasanya sekaligus patroli bersama ke lapangan, lokasi dilaksanakannya kegiatan-kegiatan PHBM, termasuk tumpangsari. Kesempatan patroli tersebut juga digunakan untuk memberikan sosialisasi kepada para pesanggem yang kebetulan tengah melaksanakan kegiatan di petak yang sedang dikunjungi. Kegiatan sosialisasi juga tidak hanya dilakukan di petak hutan, tetapi juga di dalam kegiatan desa.

Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang sama bagi masyarakat desa yang tidak melakukan kegiatan di hutan.

Mengenai pengajuan permohonan ijin telah disampaikan sebelumnya juga termasuk salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pihak Perhutani yang dibantu LMDH bagi masyarakat desa hutan. Dengan adanya interaksi yang intens antara Perhutani KPH Pemalang, LMDH, dan masyarakat akan membuat masyarakat lebih berani untuk mengajukan ijin bagi kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat, misalnya ijin memperpanjang kontrak perjanjian tumpangsari pada saat jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya telah habis. Melalui interaksi yang *intens* ini juga akan membuat komunikasi di antara para pihak lebih lancar terutama bagi masyarakat desa hutan menjadi lebih terbuka pula untuk mengungkapkan keinginan ataupun keluhan mereka kepada pihak Perhutani dan LMDH.

Terkait penyusunan rencana kerja, salah satunya mengenai rencana pembukaan lahan untuk tumpangsari juga telah dijadwalkan dari pihak Perhutani KPH Pemalang. Apabila pembukaan lahan akan dibuka, pihak Perhutani KPH Pemalang akan memberikan informasi kepada pihak LMDH supaya pihak LMDH juga bisa bersiap-siap untuk mengkoordinasikan masyarakat di desanya. pola tanam dengan cara tumpangsari yang diterapkan oleh para pesanggem ialah T-2 (T min 2) atau tahun tanam dikurangi 2. Misalkan lahan akan dibuka pada tahun 2012, maka para pesanggem telah melakukan kegiatan mereka mulai tahun 2010. Pada kisaran tahun 2010-2011 kegiatan yang dilakukan ialah penerasan, pembersihan, hingga tumpangsari. Jadi ada saat yang sama meskipun pesanggem telah mendapatkan lahan garapan, tanaman pokok perhutani masih berdiri pada lahan tersebut.

Pola menanam yang diterapkan para pesanggem setiap tahunnya dibagi ke dalam sebuah Masa Tanam (MT). Dalam satu tahun, para petani biasanya menanam secara tumpangsari sebanyak 2 kali, dengan waktu masing-masing 4 bulan. Tanaman jagung dan padi biasanya ditanam pada saat MT I yang umumnya pada musim penghujan, yakni pada kisaran bulan November dan akan dipanen bulan Februari. Setelah panen jagung maupun padi dibersihkan, para petani biasanya kembali menanam di lahan tersebut selama kontrak masih berjalan. Ada kalanya petani tetap menanam jagung dan padi, tetapi ada pula yang menanam kacang tanah, seperti yang dilakukan di desa Kebon Gede.

Dengan adanya perencanaan yang demikian ini akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan menanam mereka. Sehingga dalam berkegiatan tumpangsari lebih terarah yang memberikan kepastian waktu bekerja mereka sekaligus mempermudah memperhitungkan waktu kerja mereka.

Dalam hal teknologi, Untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan, terlebih lagi setelah lepas masa kontrak untuk kegiatan tumpangsari maka pihak Perhutani KPH Pemalang memberikan solusi bagi masyarakat desa hutan untuk menanam tanaman empon-empon. Tanaman ini dipilih karena memiliki untuk beberapa jenis empon-empon memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta lebih mudah menanamnya. Tanaman empon-empon juga tidak membutuhkan banyak cahaya matahari dan dapat tumbuh di bawah naungan tanaman kayu milik Perhutani. Meskipun demikian, minat masyarakat desa hutan untuk menanam empon-mpon masih rendah sekalipun sudah disosialisasikan. Umumnya para pesanggem telah merasa nyaman menanam jagung dan padi yang telah mereka lakukan selama ini.

Terkait akses terhadap pasar dan modal, di desa Kebon Gede dan Surajaya sendiri upaya masyarakat untuk mendapatkan bibit dan pupuk jagung maupun padi diperoleh dari 2 cara yakni dari membeli sendiri dan meminjam kepada pihak ketiga yang menyediakan. Pada saat masyarakat mengusahakan bibit dan pupuk dengan cara meminjam, maka terdapat sebuah mekanisme dimana pesanggem harus menjual hasil panen jagung maupun padi yang bibit dan pupuknya meminjam tadi kepada pemberi pinjaman dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang bibit dan pupuk padi pesanggem. Sedangkan untuk penyediaan pupuk, kedua LMDH sendiri telah berusaha membantu untuk menyediakan bibit dengan membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bagi masyarakat. Namun kendalanya di dalam lembaga sendiri belum terdapat pengecer pupuk, akhirnya RDKK yang dibuat diberikan pada agen.

Menurut pihak dari kedua LMDH, pada tahun 2010 hingga 2012 sebenarnya telah ada upaya dari Pemerintah melalui kebijakan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yakni dengan memberikan pinjaman bibit dan pupuk bagi KTH. Namun sayangnya program tersebut tidak dapat berlanjut karena kualitas bibit yang diberikan kurang bagus mengakibatkan produksi menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu cara meminjam pada pihak ketiga dari desa sampai saat ini masih digunakan.

Dalam hal pemasaran, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kebanyakan pesanggem menjual hasil panen jagungnya dengan cara mereka sendiri, yakni mereka menjual kepada agen jagung langganan, menjual kepada orang-orang di pasar, maupun menjual kepada pihak yang dulu pernah meminjamkan bibit dan pupuk. Pesanggem yang menjual kepada pihak yang dulu pernah memberikan pinjaman ini

seringkali tidak mendapatkan keuntungan maksimal karena uang dari hasil penjualannya kemudian langsung dipotong guna membayar hutang bibit dan pupuk yang dulu pernah dipinjamnya. Meskipun demikian para pesanggem yang tidak memiliki modal tetap melakukan peminjaman kepada pihak penyedia karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli bibit dan pupuk di awal penanaman.

Dalam hal pengembangan usaha, pada dua desa lokasi penelitian, pihak LMDH telah melakukan sejumlah pengembangan usaha. Usaha yang dilakukan oleh LMDH Kebon Gede ialah menanam kayu sengon alba dan empon-empon jenis porang. Dalam penanaman kayu sengon alba ini, LMDH juga bekerjasama dengan masyarakat desa hutan untuk dapat bekerja pada lahan tersebut dan keuntungan dari hasil tebangan juga akan dibagi dengan masyarakat. Tetapi untuk penanaman empon-empon jenis porang, belum banyak masyarakat yang menanamnya, padahal porang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pihak LMDH Wana Jaya juga telah melakukan beberapa usaha ekonomi seperti usaha ternak dan penggemukan kambing, pembuatan sale pisang, serta pembuatan pupuk kandang bokashi. Dalam pengembangan usaha ini pihak LMDH sekaligus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakatnya mengenai contoh usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Namun, karena pemikiran masyarakat yang sudah nyaman dengan menanam tanaman jagung dan padi secara tumpangsari, usaha ekonomi yang lain kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian harus terdapat mekanisme penyadaran bagi masyarakat oleh *stakeholder* yang ada supaya masyarakat memiliki pemikiran yang lebih maju dan terbuka dengan disertai upaya-upaya penyediaan akses pasar dan modalnya.

2.2 Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Sistem Tumpangsari

Berdasarkan teori mengenai model pemberdayaan bagi masyarakat desa hutan, diketahui ada dua aspek utama yakni mengenai pemberian akses dan peningkatan kapasitas. Dari hasil penelitian di dua desa yakni Desa Kebon Gede dan Surajaya diketahui bahwa model pemberdayaan yang dilakukan pada pemberian akses lebih menonjol dibandingkan dalam hal peningkatan kapasitas. Pada aspek pemberian akses yang berupa penetapan areal kerja dan perijinan di kedua telah dilakukan dengan baik. Dalam menetapkan areal kerja telah jelas mengenai pembagian lahan garapan bagi masyarakat desa hutan mulai dari tahap persiapan, penentuan calon petani penggarap atau pesanggem, hingga penentuan lokasi garapan bagi para pesanggem. Begitu pula pada aspek perijinan, Petani penggarap diberikan kemudahan dalam mengurus mengenai perijinan untuk menggarap lahan pada petak pangkuan LMDH di desa masing-masing. Kemudahan ini dilihat dari bagaimana pihak LMDH membuka kesempatan bagi masyarakat di desanya yang memang membutuhkan lahan untuk mendapatkan bagian lahan garapan.

Jika dalam hal pemberian akses telah dapat dilakukan dengan baik, lain halnya pada aspek peningkatan kapasitas. Pada peningkatan kapasitas ini terdapat lebih banyak aspek yang merupakan bentuk fasilitasi yang diberikan untuk masyarakat desa hutan. Dari 6 bentuk fasilitasi tersebut aspek pada teknologi, akses pasar dan modal, serta pengelolaan hutan dan pengembangan usaha belum berjalan dengan baik. Pada aspek teknologi yang kemudian berhubungan pengelolaan hutan dan pengembangan usaha

belum terdapat teknologi mengenai pengembangan usaha yang benar-benar terarah untuk masyarakat desa hutan. Hal penting yang berhubungan dengan kegiatan tumpangsari masyarakat desa hutan yang belum berjalan dengan baik ialah mengenai akses terhadap modal bagi tanaman tumpangsari seperti jagung dan padi. Hal tersebut ditunjukkan dari belum adanya mekanisme penyediaan bibit dan pupuk di tingkat lembaga. Pesanggem yang memiliki uang untuk membeli sendiri bibit dan pupuknya tentu tidak mengalami kendala, tetapi bagi pesanggem dengan perekonomian yang lemah belum bisa membeli sendiri bibit dan pupuk bagi tanaman jagung maupun padi mereka.

Memang di masing-masing desa telah terdapat sejumlah pihak yang menyediakan pinjaman bibit dan pupuk dan para pesanggem juga mengusahakan bibit dan pupuk mereka dengan meminjam pada pihak ini. Di desa Kebon Gede terdapat personil LMDH yang mengadakan pinjaman bibit dan pupuk kepada para pesanggem dengan kebijakan yang lebih ramah. Apabila penyedia bibit dan pupuk tidak berasal dari personil lembaga biasanya harga hasil panen yang dipatok lebih rendah dari harga pasar yang mana hal ini sering menjadi kerugian para pesanggem. Dalam hal penyediaan pupuk, selama ini masing-masing LMDH juga telah membuat RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, namun kendalanya belum terdapat pengecer dari lembaga yang secara khusus mengurus distribusi pupuk di kawasan hutan.

Mengenai penyediaan bibit dan pupuk sebenarnya dari pemerintah Pusat pada tahun 2010 pernah mengeluarkan sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan produksi pangan yang disebut dengan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Kebijakan ini memiliki tujuan mendukung peningkatan produksi nasional serta peningkatan produktivitas, produksi, pendapatan, dan kesejahteraan

petani anggota LMDH (Perhutani, 2011: 2). Secara teori kebijakan ini memiliki mekanisme yang lebih terstruktur mulai dari pemilihan lokasi yang potensial pada masing-masing desa, pembuatan RDKK, bantuan pinjaman pupuk, hingga kepastian terhadap pemasaran. Namun kebijakan GP3K tidak berjalan kembali mulai tahun 2013 karena dari pihak masyarakat desa hutan merasa kurang puas dengan kualitas bibit jagung yang diberikan karena tidak dapat menghasilkan jagung seperti yang diharapkan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pihak Perhutani KPH Pemalang serta pihak LMDH di desa Kebon Gede dan Surajaya.

Dari aspek teknologi yakni penanaman empon-empon sebagai alternatif tanaman setelah lepas kontrak memang dapat dijadikan opsi untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Tetapi usaha empon-empon seperti porang baru dapat terlihat di tataran LMDH saja, sedangkan di tingkat masyarakat desa hutan belum begitu terlihat. Hal ini juga kemudian berhubungan dengan aspek penyediaan pasar dan modal. Alasan masyarakat belum menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap tanaman porang ataupun jenis empon-empon yang lainnya ialah belum adanya penyediaan bibit porang oleh lembaga. Kalaupun di antara masyarakat sudah ada yang menanam empon-empon, mereka belum mengerti akan menjual kemana supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Kesulitan terkait empon-empon ini apabila dilihat juga menjadi salah satu kesulitan untuk mengembangkan usaha baru di tingkat masyarakat desa hutan.

Masyarakat di sekitar hutan memang sudah sejak dulu menanam tanaman jagung dan padi di kawasan hutan yang kemudian menjadi kebiasaan hingga sekarang. Mereka cenderung kurang berminat untuk mencoba usaha baru. Mereka cenderung takut

mencoba hal-hal baru terkait dengan pengembangan usaha di kawasan hutan. Di sinilah seharusnya peran lembaga dan *stakeholder* kegiatan PHBM dapat mengambil peran untuk memberikan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran untuk mencoba usaha baru. Bagaimanapun upaya pemberdayaan harus dilakukan secara menyeluruh supaya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat sekitar hutan.

2.3 Kontribusi Sistem Tumpangsari dalam Mencapai Ketahanan Pangan Tingkat Mikro Masyarakat Desa Hutan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat perbedaan di antara pesanggem dalam memanfaatkan hasil panen jagung dan padi di lahan hutan di kedua desa lokasi penelitian. Di Desa Kebon Gede, peneliti mengambil sampel pada petak 61 A dengan luas 11, 25 Ha, sedangkan di desa Surajaya sampel yang diambil ialah petak 40 A yang memiliki luas 10,8 Ha. Dari masing-masing desa, peneliti mengambil 4 pesanggem sebagai narasumber. Pemanfaatan untuk tanaman jagung lebih banyak dijual baik kering maupun basah, sedangkan tanaman padi dikonsumsi sendiri. Tetapi menurut narasumber, ada kalanya mereka mengambil sedikit tanaman jagung hasil panen mereka untuk dikonsumsi apabila menginginkannya. Hal tersebut berbeda dengan pemanfaatan hasil panen tanaman padi yang utamanya setelah dipanen adalah dikonsumsi sendiri.

Berdasarkan teori mengenai ketahanan pangan Bustanul Arifin (Arifin, 2007 : 152), ada 3 dimensi ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, dan stabilitas harga pangan. Padi gaga yang ditanam ternyata memberikan kemudahan kepada petani yang menanamnya untuk mendapatkan beras karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemanfaatan hasil panen

tanaman padi digunakan untuk dikonsumsi oleh keluarga pesanggem yang menanamnya. Hasil dari tanaman padi ini dapat menambah persediaan beras untuk konsumsi yang dapat menghemat biaya pengeluaran untuk beras. Beras yang ditanam sendiri oleh pesanggem juga lebih terjamin gizi dan keamanannya karena para pesanggem akan merawat tanaman padi dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat desa hutan karena dapat menyediakan beras sendiri untuk konsumsi keluarga mereka. Dengan demikian ketahanan pangan di tingkat keluarga mereka dapat terpenuhi yakni dari sisi ketersediaan pangan dan juga aksesibilitas terhadap pangan.

Pada saat para pesanggem menjual hasil panen tanaman jagung yang ditanam di kawasan hutan ternyata hal tersebut belum dapat secara maksimal memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan mereka. Pertama, meskipun tanaman jagung menjadi tanaman yang paling banyak ditanam, tetapi hasil dari tanaman jagung tidak digunakan untuk konsumsi sehari-hari para pesanggem penanam, tetapi justru dijual. Kedua, uang yang dihasilkan dari penjualan tanaman jagung tidak dapat memberikan kontribusi maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga karena digunakan untuk menutup hutang bibit dan pupuk tanaman yang dipinjam pesanggem maupun untuk kembali membeli modal untuk menanam kembali. Sistem yang selama ini ada di desa-desa hutan tersebut ialah dengan meminjam kepada pihak penyedia bibit maupun pupuk, yang mana pembayaran bibit dan pupuk tersebut diambil dari hasil panen jagung maupun padi pesanggem yang sekaligus dijual kepada pihak penyedia. Pada saat hasil panen banyak, hal tersebut akan memberikan keuntungan kepada pesanggem, akan tetapi apabila hasil panen hanya sedikit maka hanya cukup untuk

menutup hutang, sehingga untuk kebutuhan pangan belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Dari sisi kontribusinya terhadap ketahanan pangan di tingkat rumah tangga para pesanggem dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan yang lebih tinggi dihasilkan dari tanaman padi gaga yang ditanam dan kemudian dikonsumsi sendiri oleh keluarga pesanggem. Sedangkan untuk tanaman jagung yang dijual belum menunjukkan kontribusi ketahanan pangan yang maksimal karena jumlah jagung yang dijual jauh lebih banyak dari jagung yang dikonsumsi. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga pada dimensi aksesibilitas terhadap pangan dapat dicapai apabila jagung yang dijual menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan, yakni pada saat pesanggem mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panen. Tetapi sebaliknya, ketahanan pangan belum tercapai secara maksimal apabila hasil panen dari tanaman jagung jumlahnya sedikit dan hanya cukup untuk melunasi hutang bibit maupun pupuk yang dipinjam sebelumnya.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Dari dua model pemberdayaan yang berupa pemberian akses dan peningkatan kapasitas diketahui bahwa model pemberian akses yang terdiri atas pembagan lahan kerja dan perijinan sudah berjalan dngan baik, sedangkan pada aspek kapasitas masih belum maksimal. Aspek yang harus dimaksimalkan ialah kelembagaan masyarakat, teknologi, akses pasar dan mnodal, serta pengembangan usaha. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat desa hutan ini dapat dikatakan belum menyeluruh.

Terkait dengan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat mikro atau tingkat rumah tangga para petani kegiatan tumpangsari sesungguhnya cukup memberikan keuntungan bagi mereka, hanya saja keuntungan ini belum maksimal. Pada petani yang menanam padi dapat memenuhi 2 dimensi ketahanan pangan yaitu aksesibilitas terhadap pangan dan ketersediaan pangan. Hal ini dikarenakan hasil tanaman padi para petani digunakan mereka untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan dari tanaman jagung belum secara maksimal memenuhi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani, terutama petani dengan sistem modal bibit dan pupuk meminjam karena jagung yang dihasilkan dijual pada si peminjam dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang. Seringkali petani hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Tetapi bagi sebagian petani yang menjual jagung dengan harga pasaran, uang yang didapatkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Dengan demikian dapat terpenuhi satu dimensi ketahanan pangan yakni aksesibilitas terhadap pangan.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan, penulis memberikan sejumlah rekomendasi untuk mendukung tercapainya upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa hutan yang lebih baik sehingga dapat mendukung ketahanan pangan tingkat mikro masyarakat desa hutan secara maksimal. Rekomendasi tersebut ialah sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan efektivitas dalam penyediaan bibit dan pupuk khususnya tanaman jagung dan padi bagi para pesanggem, pihak LMDH sebaiknya mendirikan koperasi yang dapat menyediakan modal bagi kegiatan tumpangsari

seperti bibit jagung dan padi beserta pupuknya. Melalui koperasi, pendistribusian pupuk dari RDKK kelompok juga diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

2. Apabila pendirian koperasi memakan waktu yang lama sedangkan petani dan pesanggem selalu membutuhkan bibit dan pupuk, maka LMDH dapat menambah satu seksi dalam kepengurusannya yang khusus menangani bibit dan distribusi pupuk di desa.
3. Apabila Pemerintah Pusat akan membuat kebijakan terkait dengan pangan dengan memberikan bantuan pinjaman bibit dan pupuk alangkah baiknya dapat mempersiapkan dengan baik. Di antaranya memilih mitra yang dapat menyediakan bibit dan pupuk dengan kualitas yang baik. Pada kebijakan GP3K sesungguhnya sudah baik dalam hal persiapan dan jaminan pemasarannya, hanya saja kualitas bibit jagung yang diberikan kurang maksimal yang membuat masyarakat kurang meminatinya.
4. Adanya penyediaan bibit dan pupuk yang terlembaga bagi para petani sekitar hutan untuk mendukung tanaman tumpangsari seperti jagung akan memberikan keuntungan bagi petani yang selama ini belum mendapatkan keuntungan maksimal akibat sistem hutang yang selama ini berlangsung. Sehingga uang yang diperoleh dari penjualan jagung dapat lebih besar dibandingkan apabila menggunakan sistem hutang selain pada lembaga yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga mereka.
5. Memberikan pembinaan secara kontinyu mengenai tanaman empon-empon sebagai opsi tanaman setelah lepas kontrak dengan sekaligus membentuk sistem pemasaran yang terarah. Pemberian bibit tanaman empon-empon yang dapat berkualitas juga

diperlukan selama pembinaan untuk memancing para pesanggem supaya mau mencoba menanam empon-empon. Dengan adanya kepastian terhadap pemasaran empon-empon yang telah dipanen tentu akan memberikan jaminan kepada para pesanggem sehingga mereka memiliki tujuan yang pasti kemana mereka akan menjual tanaman empon-empon yang mereka hasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Bustanul. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hakim, Ismatul, dkk. 2010. *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
- Pemerintah Kabupaten Pemalang. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016*. Pemalang : Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Perhutani. 2009. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Jakarta : Perum Perhutani
- Perhutani. 2011. *Pedoman Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)*. Jakarta : Perum Perhutani
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Profil Lembaga Masyarakat Desa (LMDH) Wanajaya, Desa Surajaya
- Buku Saku Statistik Makro Departemen Pertanian Volume 4 No.2 tahun 2012

Sumber Internet

<http://pemalangkab.bps.go.id>

http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/e_makro/tw2-2012/buku-saku-tw2-2012.pdf

<http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=ingoal1>